



PUTUSAN

Nomor 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bulan Bintang (PBB)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.**

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan

2. Nama : **BM. Wibowo, S.E., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H, M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H, M.H., Edigius NS Sadipun, S.H., Kornelis K. Saran, S.H., Mahfudin, S.H., dan M. Yasin, S.H.,** Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **Partai Bulan Bintang** yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Partai Bulan Bintang** peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014 bertanggal 22 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Mendengar dan membaca laporan tertulis Termohon;
 Membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 Mendengar dan membaca laporan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 Membaca laporan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:



Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI tidak dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela:
 - 2.1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, khusus pada Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
 - 2.1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Nias Selatan 3;
 - 2.1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan **rekapitulasi ulang** dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo;
 - 2.2 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk mengawasi rekapitulasi ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;



2.3 Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1.2, dan angka 2.2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil rekapitulasi ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[2.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dengan surat bertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2014 dengan lampiran Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta lampirannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-20/PHPU-DPR-DPRDIXII/2014 pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

– Pelaksanaan

1) Waktu dan Tempat dilaksanakannya rekapitulasi ulang adalah :

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Halaman Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan

2) Peserta yang hadir pada saat rekapitulasi ulang adalah:

a. Partai Politik

– PDI Perjuangan

– Partai Gerindra

– Partai Demokrat

– Partai PAN

– Partai HANURA

– Partai Bulan Bintang

– PKPI

b. Pengawas Pemilu

– Bawaslu Sumatera Utara

– Panwaslu Kabupaten Nias Selatan



- Panwascam Ulunoyo
- c. Komisi Pemilihan Umum
 - KPU Provinsi Sumatera Utara
 - KPU Kabupaten Nias Selatan
 - PPK Ulunoyo
- d. Unsur Pemerintah
 - Kakan Kesbangpol Nias Selatan
 - Pihak Polres Nias Selatan (keamanan)

3) Hasil Rekapitulasi Ulang untuk perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 Kecamatan Ulunoyo sebagai berikut:

No	Desa/Kel	Partai	TPS	Semula	Menjadi
1	Borowosi	PBB	1	12	13
2	Amorosa	PBB	2	8	9
3	Total	PBB	-	65	67

- 4) Selama Proses kegiatan Rekapitulasi Ulang tidak ada catatan kejadian khusus. Semua berjalan dengan lancar dan aman saksi-saksi partai yang hadir tidak ada yang keberatan.
2. Secara lengkap laporan pelaksanaan rekapitulasi ulang untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 dalam Pasca Putusan MK (Bukti terlampir).

Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil rekapitulasi ulang untuk Perolehan suara PBB dari seluruh Kecamatan Ulunoyo adalah 2 (dua) suara selisih yang terjadi di Desa Borowosi di TPS 1 dan Desa Amorosa TPS 2 masing-masing menambah suara 1 (satu) suara untuk Desa Borowosi semula 8 (delapan) suara menjadi 9 (sembilan) suara dan untuk Desa Amorosa di TPS 2 yang semula 12 (dua belas) suara menjadi 13 (tiga belas) suara, sehingga perolehan suara PBB setelah dilakukan rekapitulasi ulang bertambah menjadi 2 (dua) suara yang terdapat dalam suara partai (PBB) dan hasil tersebut tidak signifikan berpengaruh pada perolehan kursi untuk calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi ulang, Pemohon menyampaikan keterangan bertanggal 8 Juli 2014 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2014, serta keterangan yang diterima dan didengarkan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 beserta lampirannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang di Kecamatan Ulunoyo Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 merupakan perintah Mahkamah Konstitusi atas Putusannya Nomor 05-14-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 24 Juni 2014 hari Selasa dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 30 Juni 2014, jam 14.32 WIB.
2. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 mulai jam 10.00 sampai jam 22.00 di Gudang KPUD Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Ulunoyo oleh KPUD Nias Selatan.
3. Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang telah dihadiri:
 - 1) Muspida Kabupaten Nias Selatan yang diwakili oleh Kesbangpol;
 - 2) Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan Panwaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - 3) KPUD Provinsi Sumatera Utara;
 - 4) KPUD Kabupaten Nias Selatan (pelaksana);
 - 5) PPK Kecamatan Ulunoyo;
 - 6) Resort Kepolisian Nias Selatan;
 - 7) Saksi masing-masing Partai Politik (Partai Nasdem, PAN, Demokrat, Hanura, Gerindra, PDIP, PBB dan PKPI);
4. Bahwa hasil rekapitulasi ulang tidak ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem, PBB, Demokrat dan Gerindra karena keberatan dengan alasan:
 - 1) Kotak suara tidak tersegel dan tidak terkunci;
 - 2) Saksi-saksi partai politik tidak diberi izin untuk melihat isi kotak;
 - 3) Bahwa yang direkap bukan isi kotak suara tapi D-1 dan C-1 yang keberadaannya di tangan Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan;



- 4) Bahwa rekapitulasi ulang seharusnya menghitung ulang lembaran surat suara yang berada didalam kotak suara yang tersegel dan bukan D-1 dan C-1 yang keberadaanya di luar kotak suara yang tidak tersegel yakni berada ditangan Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan yang tidak dijamin keabsahannya.
 - 5) Bahwa Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan telah memaksa dan menekan Ketua PPK Ulunovo (Yatina Laia) untuk menirukan paraf dan atau tanda tangan PPS se-Kecamatan Ulunoyo pada Model D1 (13 Desa x 3 Orang atau sebanyak 39 Orang)-terlampir surat pernyataan di atas materai cukup oleh Yatina Laia sebagai Ketua PPK Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.
 - 6) Bahwa Ketua PPS tidak ada yang hadir.
 - 7) Bahwa yang membacakan hasil Rekapitulasi adalah Ketua PPK Kecamatan Ulunoyo.
5. Bahwa keberatan saksi partai politik tidak diberi kesempatan atau tidak difasilitasi secara tertulis untuk menyatakan keberatan oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan dan kemudian dalam berita acara rekapitulasi atau Model DB seolah-olah para saksi tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa terhadap kondisi kotak suara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah menjelaskan dalam suratnya tertanggal 2 Juli 2014 yang ditujukan kepada:
- 1) Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Komisi Pemilihan Umum;
 - 3) Badan Pengawas Pemilu RI;
 - 4) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI;
- Yang telah menjelaskan bahwa surat suara berada diluar kotak suara dan kotak suara tidak tersegel serta tidak memakai gembok/tidak terkunci (surat terlampir).
7. Bahwa memperhatikan fakta pelaksanaan rekapitulasi ulang tersebut di atas, telah terjadi banyak penyimpangan dari aturan dan telah terjadi pemaksaan pemalsuan paraf dan tanda tangan sehingga telah terjadi nyata-nyata sebagai peristiwa pelanggaran hukum atau setidaknya cacat



secara hukum. Maka selanjutnya kuasa hukum Pemohon dengan ini mengajukan permohonan:

- 1) Menyatakan KPUD Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pelanggaran Pemilu dalam melaksanakan rekapitulasi ulang pada Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 24 Juni 2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Kontitusi tanggal 30 Juni 2014, jam 14.32 WIB.
- 2) Menetapkan suara sah pemohon sebesar 650 suara di Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan, yang telah diperkuat oleh surat pernyataan 3 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulunoyo yakni Yatina Laia, Antaorius Laia, Waspada Zebua (bukti persidangan P.14.10).
- 3) Menetapkan Pemohon atas nama Yafenudi Halawa memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan.
- 4) Membatalkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Nias Selatan 3 sebesar 3.129 suara atau setidaknya menyatakan rekapitulasi ulang tanggal 5 Juli 2014 oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan cacat secara hukum.
- 5) Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.
- 6) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, kiranya dapat memutuskan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan bertanggal 21 Juli 2014 yang diterima dan didengarkan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014, pada pokoknya sebagai berikut:



TAHAP PERSIAPAN

1. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi ulang dilakukan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi secara lisan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan meminta kepada Panwaslu Nias Selatan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi ulang dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo untuk hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 bertempat di halaman Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan jalan Saonigeho Km.1 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan.
2. Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo untuk hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 bertempat di halaman Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan jalan Saonigeho Km.1 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

TAHAP PELAKSANAAN

1. Pengawasan kegiatan Rekapitulasi Ulang dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo untuk hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Tahun 2014 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan secara berjenjang dengan menugaskan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pengawas Kecamatan.
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan supervisi secara lisan melalui telepon kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.
3. Rekapitulasi ulang hasil pemilihan umum dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat kecamatan Ulunoyo untuk hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tahun 2014 dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014, dimulai dengan penjelasan dari Ketua KPU Nias Selatan Sdr.Sumangeli Mendrofa tentang tujuan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang hasil Pemilihan Umum dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo untuk hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tahun 2014.



4. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Ir. Benget Silitonga, saksi-saksi dari partai politik termasuk saksi dari Partai Bulan Bintang serta dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.
5. Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumangeli Mendrofa menjelaskan tujuan pelaksanaan rapat pleno dan materi putusan sela Mahkamah Konstitusi.
6. Saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hanura mengusulkan untuk melakukan pembukaan kotak suara yang tersimpan didalam Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan.
7. Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa yang dipedomani dalam melakukan rekapitulasi di tingkat PPS adalah formulir model C-1 DPRD Kabupaten.
8. Selanjutnya anggota KPU Kabupaten Nias Selatan bergantian dengan anggota PPK Kecamatan Ulunoyo membacakan sertifikat perolehan suara model C-1 DPRD Kabupaten dan Para Saksi membandingkan dengan sertifikat perolehan suara model C-1 DPRD Kabupaten yang mereka miliki masing-masing saksi.
9. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi terdapat 3 (tiga) TPS yang perolehan suara dalam Formulir Model C-1 berbeda dengan C-1 yang dimiliki beberapa Saksi sehingga disepakati untuk mempedomani Formulir C-1 Plano dan C-1 Plano diambil dari Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan yang ada di dalam kantong plastik yang berada diluar kotak suara .
10. Dari hasil rekapitulasi berita acara model C-1 dan C-1 Plano maka perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Model DA-1 adalah:

14	PARTAI BULAN BINTANG	32
1	Yafenudi Halawa	23
2	Letiaro Halawa	4
3	Fidarmanwetna Laia	0
4	Darman Gulo	0
5	Kasinudi Halawa	8
6	Feranis Sarumaha	0
Jml Suara Sah Partai dan Suara Calon		67



11. Perolehan Suara Partai dan Calon dalam model DB-1 sebagai berikut :

14	PARTAI BULAN BINTANG	577
1	Yafenudi Halawa	733
2	Letiaro Halawa	831
3	Fidarmanwetna Laia	58
4	Darman Gulo	32
5	Kasinudi Halawa	242
6	Feranis Sarumaha	73
Jml Suara Sah Partai dan Suara Calon		2.546

TAHAP PASCA PENGHITUNGAN ULANG

Aspek Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran

Pada tanggal 07 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menerima Tembusan Surat Pernyataan Saudara Yatina Laia Ketua PPK Kecamatan Ulunoyo tentang pemalsuan tanda tangan PPS se-Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran dengan mengirimkan surat undangan klarifikasi pada tanggal 10 Juli 2014 dan Saudara Yatina Laia tidak menghadiri dan pada tanggal 11 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten mengirimkan undangan klarifikasi yang kedua dan saudara Yatina Laia tidak menghadiri. (*fotocopy* surat pernyataan dan undangan klarifikasi sebagaimana terlampir), sehingga dugaan pelanggaran ini tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan penanganannya .

Laporan Pengawasan Rekapitulasi Ulang dari tingkat desa/kelurahan se-kecamatan Ulunoyo hingga tingkat kecamatan Ulunoyo untuk hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Tahun 2014 ini disetujui dan disepakati oleh Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

[2.5] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan Keterangan Tertulis bertanggal 17 Juli 2014 melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang diterima dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Pokok Permohonan



1. Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suaranya di Kecamatan Ulunoyo Dapil Nias Selatan 3 (tiga) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) suara dan seharusnya Pemohon memperoleh suara 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) suara diseluruh dapil 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan. Tetapi di dalam Berita Acara dan Sertifikat Model DB-1 hanya memperoleh 2.544 (dua ribu lima ratus empat puluh empat) suara. Akibatnya Pemohon tidak termasuk dalam urutan perolehan kursi di Dapil Nias Selatan 3 (tiga).
2. Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan) di Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Keterangan Lain

1. Keterangan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Berkaitan Dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-02/PHPU-DPR- DPRD/XII/2014.

- Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 bertempat di halaman Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan, Jl. Saonigehe Km.1.
- Rapat Pleno tersebut dihadiri beberapa orang Saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB).
- Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan atas nama Sumangeli Mendrofa menjelaskan tujuan pelaksanaan rapat pleno dan materi Putusan Sela Mahkamah Konstitusi.
- Saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hanura mengusulkan untuk melakukan pembukaan kotak suara yang tersimpan di dalam Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan.
- Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwa yang dipedomani dalam melakukan rekapitulasi ditingkat PPS adalah Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten .
- Selanjutnya anggota KPU Kabupaten Nias Selatan bergantian dengan anggota PPK Kecamatan Ulunoyo membacakan sertifikat perolehan suara Model C-1 DPRD Kabupaten dan para saksi membandingkan dengan



sertifikat perolehan suara Model C-1 DPRD Kabupaten yang mereka miliki masing-masing saksi.

- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi terdapat 3 (tiga) TPS yang perolehan suara dalam Formulir Model C-1 berbeda dengan C-1 yang dimiliki beberapa saksi sehingga disepakati untuk munpedomani Formulir C-1 Plano dan CI Plano diambil dari Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan yang ada di dalam kantong plastik yang berada di luar kotak suara.
- Dari hasil rekapitulasi berita acara Model C-1 dan C-1 Plano maka perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Model DA-1 adalah:

14	PARTAI BULAN BINTANG	32
1	Yafenudi Halawa	23
2	Letiaro Halawa	4
3	Fidarmanwetna Laia	0
4	Darman Gulo	0
5	Kasinudi Halawa	8
6	Feranis Sarumaha	0
Jml Suara Sah Partai dan Suara Calon		67

- Perolehan Suara Partai dan Calon dalam model DB-1 sebagai berikut:

14	PARTAI BULAN BINTANG	577
1	Yafenudi Halawa	733
2	Letiaro Halawa	831
3	Fidarmanwetna Laia	58
4	Darman Gulo	32
5	Kasinudi Halawa	242
6	Feranis Sarumaha	73
Jml Suara Sah Partai dan Suara Calon		2.546

- Pada tanggal 07 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menerima Tembusan Surat Pernyataan Saudara Yatina Laia Ketua PPK Kecamatan Ulunoyo dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengirimkan surat undangan



klarifikasi pada tanggal 10 Juli 2014 dan Saudara Yatina Laia tidak menghadiri dan pada tanggal 11 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten mengirimkan undangan klarifikasi yang kedua dan saudara Yatina Laia tidak menghadiri.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014, dalam amar menyatakan:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI tidak dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela:
 - 2.1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, khusus pada Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
 - 2.1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik



untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Nias Selatan 3;

2.1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan **rekapitulasi ulang** dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo;

2.2 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk mengawasi rekapitulasi ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

2.3 Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1.2, dan angka 2.2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil rekapitulasi ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rekapitulasi ulang dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan rekapitulasi ulang yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2014 beserta lampirannya, serta keterangan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Nomor 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014 pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 dengan dihadiri penyelenggara pemilihan umum, saksi partai politik, pengawas pemilihan umum, serta unsur pemerintah, yaitu Kesbangpol Nias Selatan dan Polres Nias Selatan;



2. Selama proses kegiatan rekapitulasi ulang tidak ada catatan kejadian khusus. Semua berjalan dengan lancar dan aman, serta saksi-saksi partai politik yang hadir tidak ada keberatan;
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi ulang untuk perolehan suara Pemohon dari seluruh Kecamatan Ulunoyo, memang terdapat selisih 2 (dua) suara yang terjadi di TPS 1 Desa Borowosi dan TPS 2 Desa Amorosa yang masing-masing menambah 1 (satu) suara untuk Desa Borowosi dan Desa Amorosa, sehingga total perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Ulunoyo sejumlah 67 suara sehingga tidak signifikan untuk mempengaruhi kedudukan perolehan kursi untuk calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan keterangan atas pelaksanaan rekapitulasi ulang yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2014 beserta lampiran dan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 beserta lampiran yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi ulang tidak ditandatangani oleh saksi Partai Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan Pemohon sendiri karena keberatan dengan alasan: kotak suara tidak tersegel dan terkunci, saksi partai politik tidak diberi ijin untuk melihat isi kotak, rekapitulasi dilakukan terhadap D1 dan C1 yang diragukan keabsahannya bukan terhadap isi kotak suara atau surat suara; Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan memaksa Ketua PPK Ulunoyo untuk menirukan paraf atau tanda tangan PPS; Ketua PPS tidak ada yang hadir; serta Ketua PPK yang membacakan hasil rekapitulasi;
2. Bahwa saksi partai politik tidak diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan, sehingga dalam Model DB seolah-olah para saksi tidak ada yang keberatan.

[3.4] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keterangan dan menyerahkan keterangan tertulisnya disertai keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Rekapitulasi ulang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 dengan cara penyelenggara pemilihan umum membacakan sertifikat perolehan suara model C-1 DPRD Kabupaten dan para saksi membandingkan dengan sertifikat perolehan suara model C-1 yang mereka miliki masing-masing;
2. Terdapat 3 (tiga) TPS yang perolehan suara dalam formulir C-1 berbeda dengan C-1 yang dimiliki oleh para saksi, sehingga disepakati untuk memedomani formulir C-1 Plano yang diambil dari Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan yang ada dalam kantong plastik yang berada di luar kotak suara;
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi ulang pada Kecamatan Ulunoyo, Pemohon memperoleh 67 suara;
4. Pada tanggal 7 Juli 2014, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah menerima tembusan surat Ketua PPK Ulunoyo atas nama Yatina Laia tentang pemalsuan tanda tangan PPS se-Kecamatan Ulunoyo. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan kemudian mengirimkan surat undangan klarifikasi secara patut sampai dua kali, akan tetapi Yatina Laia tidak datang;

Pendapat Mahkamah

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan laporan dan keterangan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melakukan rekapitulasi ulang dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan amar Putusan Mahkamah Nomor 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014. Adapun terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan Pemohon dalam keterangannya, menurut Mahkamah, keberatan demikian seharusnya diajukan pada saat rekapitulasi ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilihan umum. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan juga telah beritikad baik untuk melakukan klarifikasi atas adanya surat dari Ketua PPK Ulunoyo tentang pemalsuan tanda tangan PPS se-Kecamatan Ulunoyo, akan tetapi Ketua PPK Ulunoyo atas nama Yatina Laia tidak datang pada waktu yang ditentukan



sehingga permasalahan yang dinyatakan oleh Ketua PPK Ulunoyo tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu, keberatan Pemohon agar rekapitulasi ulang dilakukan dengan menghitung surat suara kembali tidaklah sesuai dengan amar putusan Mahkamah yang memang “*memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan **rekapitulasi ulang** dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo*”. Berdasarkan keterangan pengawas pemilihan umum, rekapitulasi ulang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dengan membacakan sertifikat perolehan suara model C-1 DPRD Kabupaten dan para saksi membandingkan dengan sertifikat perolehan suara model C-1 yang mereka miliki masing-masing, sehingga akan diketahui bila ada perbedaan versi Termohon dan para saksi sebagaimana yang terjadi pada 3 (tiga) TPS yang perolehan suara dalam formulir C-1 versi Termohon berbeda dengan C-1 yang dimiliki oleh para saksi, sehingga disepakati untuk memedomani formulir C-1 Plano yang diambil dari Gudang KPU Kabupaten Nias Selatan walaupun didapatkan dalam kantong plastik yang berada di luar kotak suara. Terkait dengan ditemukannya formulir C-1 Plano 3 (tiga) TPS sebagaimana dilaporkan oleh pengawas pemilihan umum tersebut, menurut Mahkamah, Termohon dan aparat penyelenggara pemilihan umum lainnya agar menyimpan dan menjaga dokumen resmi pemilihan umum pada tempat yang semestinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sampai selesainya rangkaian pelaksanaan pemilihan umum;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, pelaksanaan rekapitulasi ulang dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dapat dibenarkan, sehingga selanjutnya Mahkamah akan menetapkan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Ulunoyo untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara (Model DA) bertanggal lima Bulan Juli tahun dua ribu empat belas yang dijadikan lampiran dalam Laporan Termohon;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik pada Kecamatan Ulunoyo untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Nias Selatan 3;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar untuk seluruh peserta pemilihan umum berdasarkan hasil rekapitulasi ulang pada Kecamatan Ulunoyo untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Nias Selatan 3, sebagai berikut:
 1. Partai Nasional Demokrat sejumlah 121 suara;
 2. Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 91 suara;
 3. Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 3 suara;
 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejumlah 1.848 suara;
 5. Partai Golongan Karya sejumlah 65 suara;
 6. Partai Gerakan Indonesia Raya sejumlah 113 suara;



7. Partai Demokrat sejumlah 69 suara;
 8. Partai Amanat Nasional sejumlah 2.614;
 9. Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 0 suara;
 10. Partai Hati Nurani Rakyat sejumlah 178 suara;
 11. Partai Bulan Bintang sejumlah 67 suara;
 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sejumlah 457 suara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Agustus** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar



ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**